



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

c. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
 2. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
 3. Memastikan kelengkapan dan akurasi Data serta Validasi dari Pencatatan yang diinput dalam aplikasi.
 4. Melakukan penyusunan pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
 2. Melakukan perencanaan Penilaian Pengendalian Intern.
 3. Melakukan penilaian Pengendalian secara keseluruhan.
 4. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

WELZI MARTSON



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	NAMA	JABATAN
1.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Nurmaulinda, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Misra Hayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Apriyan Azra, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Yelna Lestari, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Meirina Winanda, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Elsi Merita, A.Md. Log	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

OKTADONIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	NAMA	JABATAN
1.	Oktadonis, S.Pd., M.IP	Sekretaris
2.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Nurmaulinda, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	M.Ali	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
8.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Edo Septiadi, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
11.	Wildatul Jannah, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
12.	Misra Hayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Wahyu Eka Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14.	Irson Rusli	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Juhedri Amril	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
16.	Apriyan Azra, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
17.	Deni Suhardi, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan

		Logistik
18.	Yelna Lestari, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
19.	Candra Utama, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20.	Pebri Yogi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
21.	Yogi Hermanto, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
22.	M.Ali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
23.	Sudarman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

